

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VI DPR RI

## BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke

4 (empat)

Tahun Sidang

2022-2023

Masa Persidangan

IV

Jenis Rapat

Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala

Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Hari, Tanggal

Rabu, 15 Maret 2023

Pukul

13.00 WIB

Sifat Rapat

Terbuka

Pimpinan Rapat

Bpk. Martin Manurung, S.E, M.A/Wakil Ketua Komisi VI

**DPR RI** 

Sekretaris Rapat

apat :

Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI

Tempat

Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270

Acara

Paparan Kepala Badan Keahlian atas Naskah Akademik

dan RUU tentang Perlindungan Konsumen

Hadir

1. 19 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI;

2. Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bpk. Dr. Inosentius

Samsul, S.H. M.Hum

Beserta jajaran.

### I. PENDAHULUAN

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian DPR RI pada pukul 14.13 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu,15 Maret 2023, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bpk. Martin Manurung, S.E, M.A.

#### II. KESIMPULAN

- Komisi VI DPR RI menerima paparan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI tentang Naskah Akademik dan RUU Tentang Perlindungan Konsumen dan mengapresiasi atas penyusunan Naskah Akademik dan RUU yang disampaikan kepada Komisi VI DPR RI.
- Komisi VI DPR RI menilai semangat dalam penyusunan RUU tentang Perlindungan Konsumen sudah sesuai, namun terdapat beberapa hal yang perlu diakomodir dalam RUU tersebut diantaranya yaitu:
  - a. Perlindungan terhadap konsumen online, mengingat seringkali tampilan produk di halaman online tidak sesuai dengan produk yang diterima oleh konsumen.
  - b. Tanggung jawab importir dan distributor yang terkait garansi barang yang dijual.
  - c. Produk jasa yang perlu diatur, khususnya dalam Bidang Kesehatan dan Kedokteran.
  - d. Penyelesaian perselisihan konsumen, khususnya-konsumen-usia-anak-anak-yang masih perlu diperbaiki.
  - e. Pengaturan tentang sanksi pelaku usaha baik sanksi administratif, ganti rugi maupun pidana yang perlu dipertegas.
  - f. Perlunya sinkronisasi dengan berbagai undang-undang sektoral yang dikeluarkan setelah UU tentang Perlindungan Konsumen
- 3. Dalam rangka meningkatkan daya saing, diperlukan penentuan kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas proses legislasi RUU Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan urgensi penyusunan RUU tentang Perlindungan Konsumen.
- 4. RUU Tentang Perlindungan konsumen ini diharapkan dapat menjawab tantangan jangka panjang terkait dengan prosperity serta penguatan peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam RUU tentang Perlindungan Konsumen.
- 5. Meminta kepada Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI untuk dapat menyusun kembali Naskah Akademik dan RUU Tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

# III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.25 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI KETUA RAPAT,

MARTIN MANURUNG, S.E, M.A

A-352